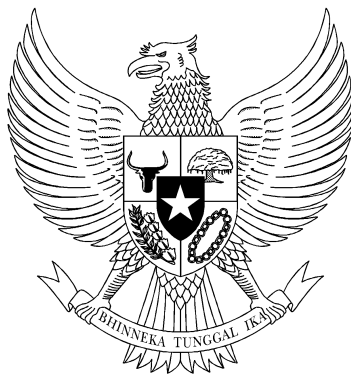




WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dibentuk susunan organisasi perangkat daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi sesuai prinsip rasional, proporsional, efektif, dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan berbagai dinamika yang berkembang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
8. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota Tasikmalaya.
11. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
12. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
13. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
15. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional dan berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai

dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi unit kerja.

20. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai aparatur sipil negara berdasarkan karakteristik jabatan, yang bertugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. mewujudkan susunan organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses untuk efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahan;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. mewujudkan tertib administrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah;
- b. susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah;
- c. susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD;
- d. susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
- e. susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah;
- f. susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Daerah;
- g. susunan, kedudukan tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan;
- h. susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi Kelurahan;

- i. susunan, kedudukan dan tugas pokok Staf Ahli;
- j. tata kerja;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional;
- l. UPTD;
- m. bagan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- n. pendanaan; dan
- o. ketentuan peralihan.

BAB IV PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe A;
- c. Inspektorat Daerah dengan tipe B;
- d. dinas yang meliputi:
 - 1. Dinas Pendidikan dengan tipe A;
 - 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe A;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe A;
 - 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A;
 - 5. Dinas Perhubungan dengan tipe B;
 - 6. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan tipe A;
 - 7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A;
 - 8. Dinas Ketenagakerjaan dengan tipe C;
 - 9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan tipe A;
 - 10. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan tipe A;
 - 11. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B;
 - 12. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A;
 - 13. Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan tipe B;
 - 14. Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan tipe B; dan
 - 15. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe A;
- e. badan yang meliputi:
 - 1. Badan Pendapatan Daerah, dengan tipe A;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan tipe A;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe B;
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Tipe A.
- f. Kecamatan dengan Tipe A, yang membawahkan Kelurahan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahkan:
 1. bagian pemerintahan, membawahkan:
 - a) subbagian otonomi daerah;
 - b) subbagian administrasi kewilayahan;
 - c) subbagian kerjasama; dan
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. bagian hukum, membawahkan:
 - a) subbagian perundang-undangan;
 - b) subbagian bantuan hukum, dokumentasi dan informasi; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. bagian kesejahteraan rakyat, membawahkan:
 - a) subbagian bina mental spiritual;
 - b) subbagian kesejahteraan sosial;
 - c) subbagian kesejahteraan masyarakat; dan
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. asisten perekonomian dan pembangunan, membawahkan:
 1. bagian perekonomian dan sumber daya alam, membawahkan:
 - a. subbagian pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah;
 - b. subbagian perekonomian dan sumber daya alam; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. bagian administrasi pembangunan, membawahkan:
 - a) subbagian penyusunan program;

- b) subbagian pengendalian, evaluasi dan pelaporan program; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. bagian pengadaan barang atau jasa, membawahkan:
 - a) subbagian pengelolaan pengadaan barang atau jasa;
 - b) subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. asisten administrasi umum, membawahkan:
 - 1. bagian umum, membawahkan:
 - a) subbagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian;
 - b) subbagian perencanaan dan keuangan;
 - c) subbagian rumah tangga dan perlengkapan; dan
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2. bagian organisasi, membawahkan:
 - a) subbagian kelembagaan dan analisa jabatan;
 - b) subbagian pelayanan publik dan tata laksana;
 - c) subbagian kinerja dan reformasi birokrasi; dan
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. bagian protokol dan komunikasi pimpinan, membawahkan:
 - a) subbagian protokol dan dokumentasi pimpinan;
 - b) subbagian komunikasi pimpinan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 7

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 8

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Staf Ahli;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- f. penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. bagian umum dan keuangan, membawahkan:
 1. subbagian tata usaha;
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bagian persidangan dan perundang-undangan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bagian fasilitasi pengawasan dan penganggaran;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas serta fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 11

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 12

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:

- a. inspektur;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. inspektorat pembantu I, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. inspektorat pembantu II, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. inspektorat pembantu III, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. inspektorat pembantu khusus, membawahkan:

1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang inspektur yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 15

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 16

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang pembinaan sekolah dasar, membawahkan:
 1. seksi kelembagaan, kesiswaan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 2. seksi sarana prasarana sekolah dasar; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. bidang pembinaan sekolah menengah pertama, membawahkan:
 1. seksi kelembagaan, kesiswaan, dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 2. seksi sarana prasarana sekolah menengah pertama; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. bidang pembinaan pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, membawahkan :
 1. seksi pendidikan anak usia dini;
 2. seksi pendidikan masyarakat dan kursus; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. bidang pengembangan kurikulum dan penataan guru dan tenaga kependidikan, membawahkan :
 1. seksi kurikulum dan pengembangan bahasa dan sastra;
 2. seksi penataan guru dan tenaga kependidikan dan pengendalian perizinan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 19

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 20

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang primer dan komunitas, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. bidang kesehatan lanjutan, farmasi dan alat kesehatan membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. bidang sumber daya kesehatan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- h. UPTD; dan
- i. unit organisasi berbentuk khusus rumah sakit umum daerah.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 23

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 24

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang tata ruang dan pertanahan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bidang tata bangunan dan jasa konstruksi, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. bidang sumber daya air, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. bidang jalan dan jembatan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. bidang permukiman, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- h. bidang perumahan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- i. UPTD.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Tugas Pokok

Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 28

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 29

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang koperasi dan usaha mikro, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bidang perindustrian, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. bidang perdagangan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

f. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 31

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 32

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang lalu lintas, membawahkan:
 1. seksi fasilitas lalu lintas;
 2. seksi keselamatan dan pengendalian operasional lalu lintas; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. bidang angkutan, membawahkan:
 1. seksi bina usaha angkutan;
 2. seksi sarana dan prasarana angkutan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 34

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Tugas Pokok

Pasal 35

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Paragraf 4 Fungsi

Pasal 36

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahkan:
 - 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bidang pelayanan pencatatan sipil, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 39

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 40

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 41

Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bidang rehabilitasi sosial, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 42

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 43

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 44

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 45

Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan, terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- d. bidang hubungan industrial membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 46

- (1) Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 47

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 48

Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang ketahanan pangan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. bidang peternakan dan kesehatan hewan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. bidang perikanan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. UPTD.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 50

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Tugas Pokok

Pasal 51

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan.

Paragraf 4 Fungsi

Pasal 52

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 53

Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang pemuda dan olahraga, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bidang kebudayaan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 54

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 55

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 56

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 57

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional pelayanan terpadu satu pintu;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. UPTD.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 58

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 59

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 60

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 61

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;

2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang tata lingkungan membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bidang pengendalian pencemaran dan penataan lingkungan hidup, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. bidang pengelolaan sampah, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 62

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 63

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 64

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas
Dinas Perpustakaan dan Arsip

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 65

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahkan :
 - 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. subbagian perencanaan, pelaporan, keuangan dan kepegawaian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang perpustakaan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bidang arsip, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 66

- (1) Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 67

Dinas Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 68

Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 69

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang informasi dan komunikasi publik, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bidang aplikasi dan informatika, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. bidang keamanan informasi, persandian dan statistik, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 70

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 71

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 72

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 73

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. kepala satuan;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, membawahkan:
 1. seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 2. seksi penyelidikan dan penyidikan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, membawahkan:
 1. seksi operasi dan pengendalian;
 2. seksi perlindungan masyarakat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 74

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 75

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan sebagian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 76

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IX
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
ORGANISASI BADAN DAERAH

Bagian Kesatu
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 77

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. kepala badan;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, membawahkan
 1. sub bidang perencanaan dan pengembangan pajak daerah;
 2. sub bidang pengelolaan data dan sistem informasi pajak daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. bidang pengelolaan pendapatan daerah, membawahkan:
 1. sub bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 2. sub bidang pajak daerah lainnya; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, membawahkan:
 1. sub bidang pengawasan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
 2. sub bidang pembinaan dan penyebarluasan informasi pajak daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 78

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 79

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi Daerah.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 80

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 81

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari:

- a. kepala badan;
- b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. bidang riset dan inovasi daerah, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

g. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 82

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 83

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 84

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 85

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. kepala badan;
- b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang pengadaan, pemberhentian dan sistem informasi aparatur sipil negara, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bidang mutasi, promosi dan kinerja, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. bidang pengembangan kompetensi, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 86

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 87

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pelayanan kesekretariatan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 88

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelayanan kesekretariatan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 89

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- a. kepala badan;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang anggaran, membawahkan:
 1. sub bidang perencanaan anggaran;
 2. sub bidang penyusunan anggaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. bidang perbendaharaan dan kas daerah, membawahkan:
 1. sub bidang perbendaharaan;
 2. sub bidang kas daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. bidang akuntansi, membawahkan:
 1. sub bidang akuntansi pendapatan dan belanja;
 2. sub bidang pelaporan keuangan daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. bidang aset daerah, membawahkan:
 1. sub bidang pemanfaatan dan pengamanan aset daerah;
 2. sub bidang penatausahaan aset daerah; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 90

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 91

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 92

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 93

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. kepala badan;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya agama, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 94

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 95

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 96

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 97

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. kepala badan;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang perencanaan, pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. bidang penanganan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. bidang kebakaran dan penyelamatan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 98

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, kebakaran, dan penyelamatan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Tugas Pokok

Pasal 99

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan sebagian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan di bidang bencana dan kebakaran.

Paragraf 4 Fungsi

Pasal 100

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanganan kebakaran serta penyelamatan secara tepat dan efektif;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X SUSUNAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu Kecamatan

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 101

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. camat;
- b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 2. subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan.
- c. seksi pemerintahan dan pelayanan umum;
- d. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. seksi ekonomi dan pembangunan;
- f. seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 102

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 103

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan wali kota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang lingkupnya ada di Kecamatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 104

Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pengawasan kelurahan di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kelurahan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 105

Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari:

- a. lurah;
- b. sekretariat;
- c. seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. seksi ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 106

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut lurah yang bertanggung jawab kepada camat.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 107

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK STAF AHLI

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 108

Staf Ahli terdiri dari:

- a. Staf Ahli bidang kemasyarakatan;
- b. Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik; dan
- c. Staf Ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 109

Staf Ahli merupakan unsur pembantu Wali Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 110

Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 111

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja pada Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja pada Perangkat Daerah, mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja pada Perangkat Daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung

jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja pada Perangkat Daerah dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan unit kerja pada Perangkat Daerah melaksanakan rapat secara berkala.

BAB XIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 112

- (1) Pada Perangkat Daerah dapat dibentuk Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional pada setiap unit kerja dipimpin oleh seorang koordinator.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jumlah pejabat fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (8) Rincinan tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 113

Dalam melaksanakan sebagian tugas dinas atau badan yang bersifat teknis operasional atau teknis penunjang tertentu, dapat dibentuk UPTD sesuai kebutuhan.

BAB XV

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 114

Susunan organisasi Perangkat Daerah serta Kelurahan dituangkan dalam bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 115

Pendanaan atas urusan pemerintahan dan urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

- (1) Pengisian formasi jabatan berdasarkan susunan organisasi pada Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan paling lama pada bulan Januari Tahun 2027.
- (2) Sebelum pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah yang berlaku saat ini.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

Ketentuan mengenai rincian tugas unit Perangkat Daerah, rincian tugas Staf Ahli dan pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya 2021 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2026

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

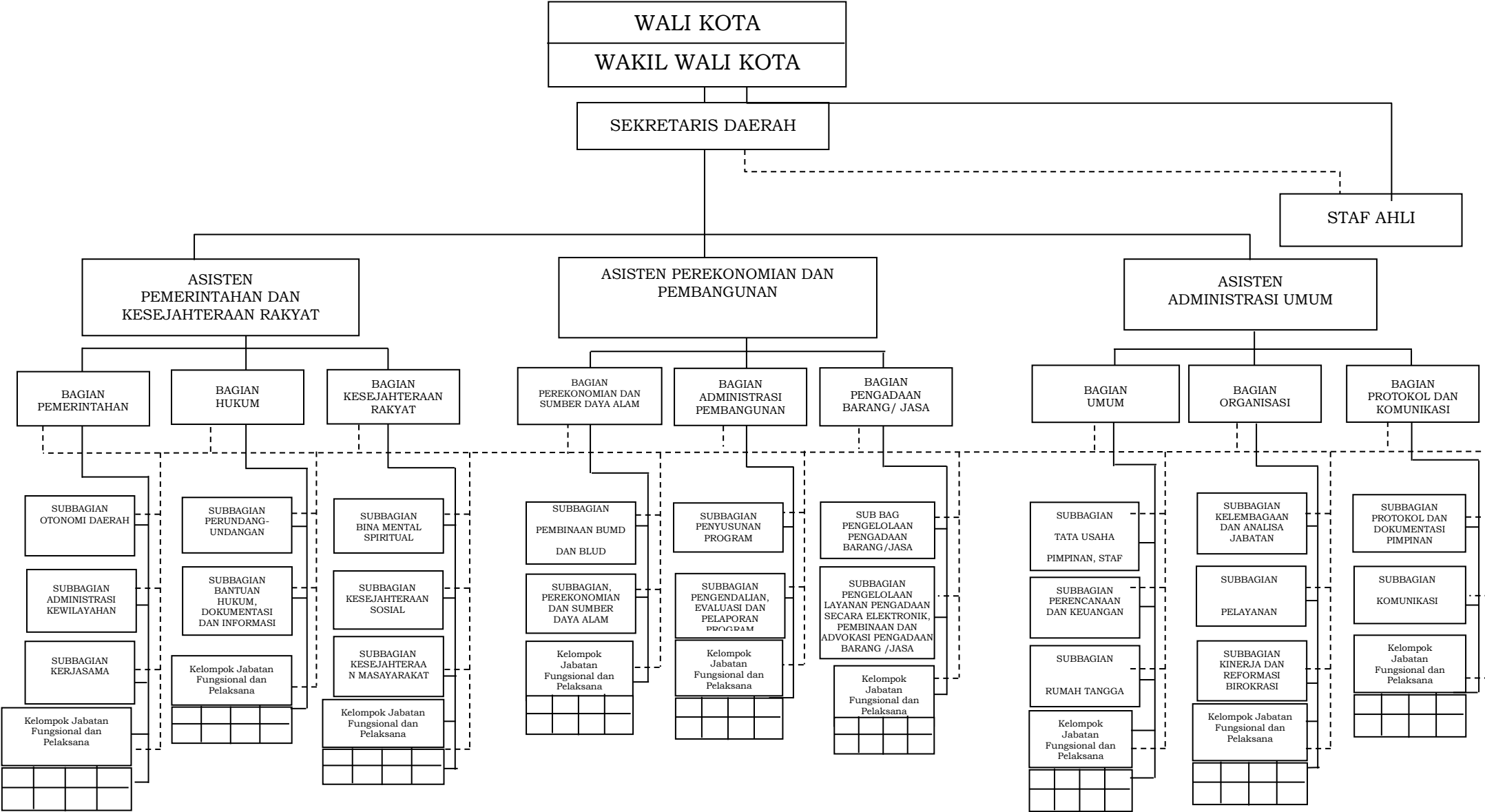
ttd

ASEP GOPARULLAH

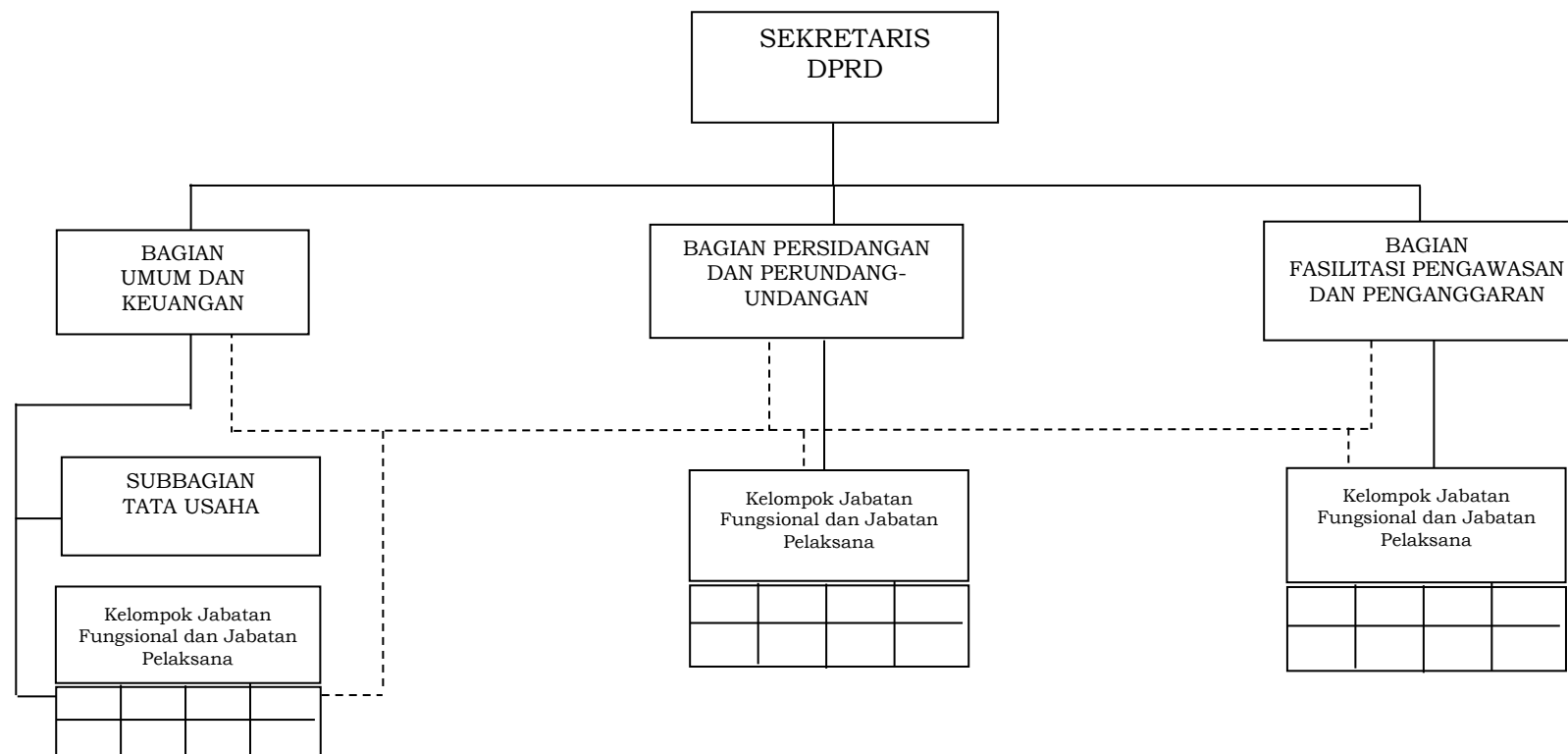
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

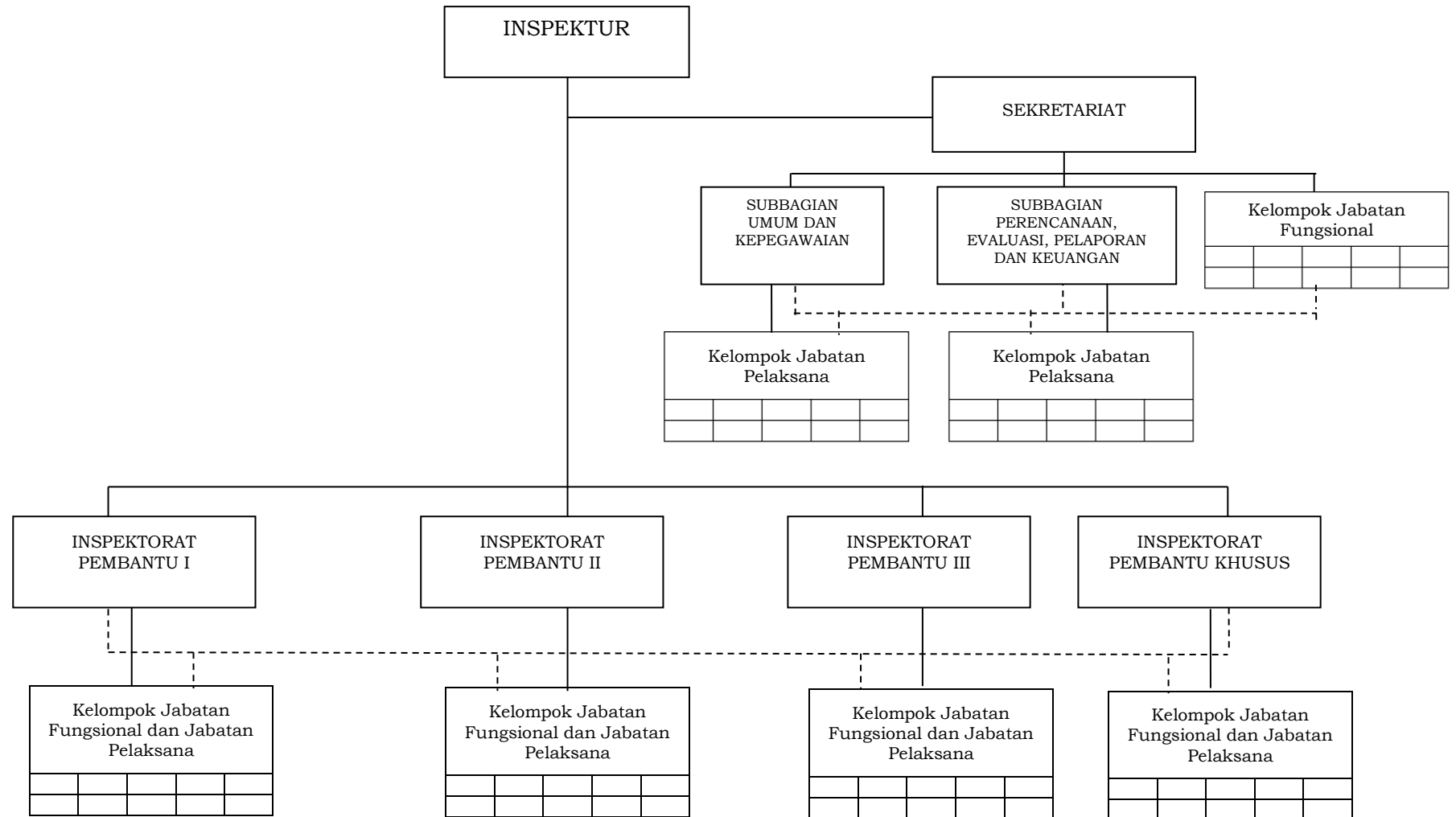
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



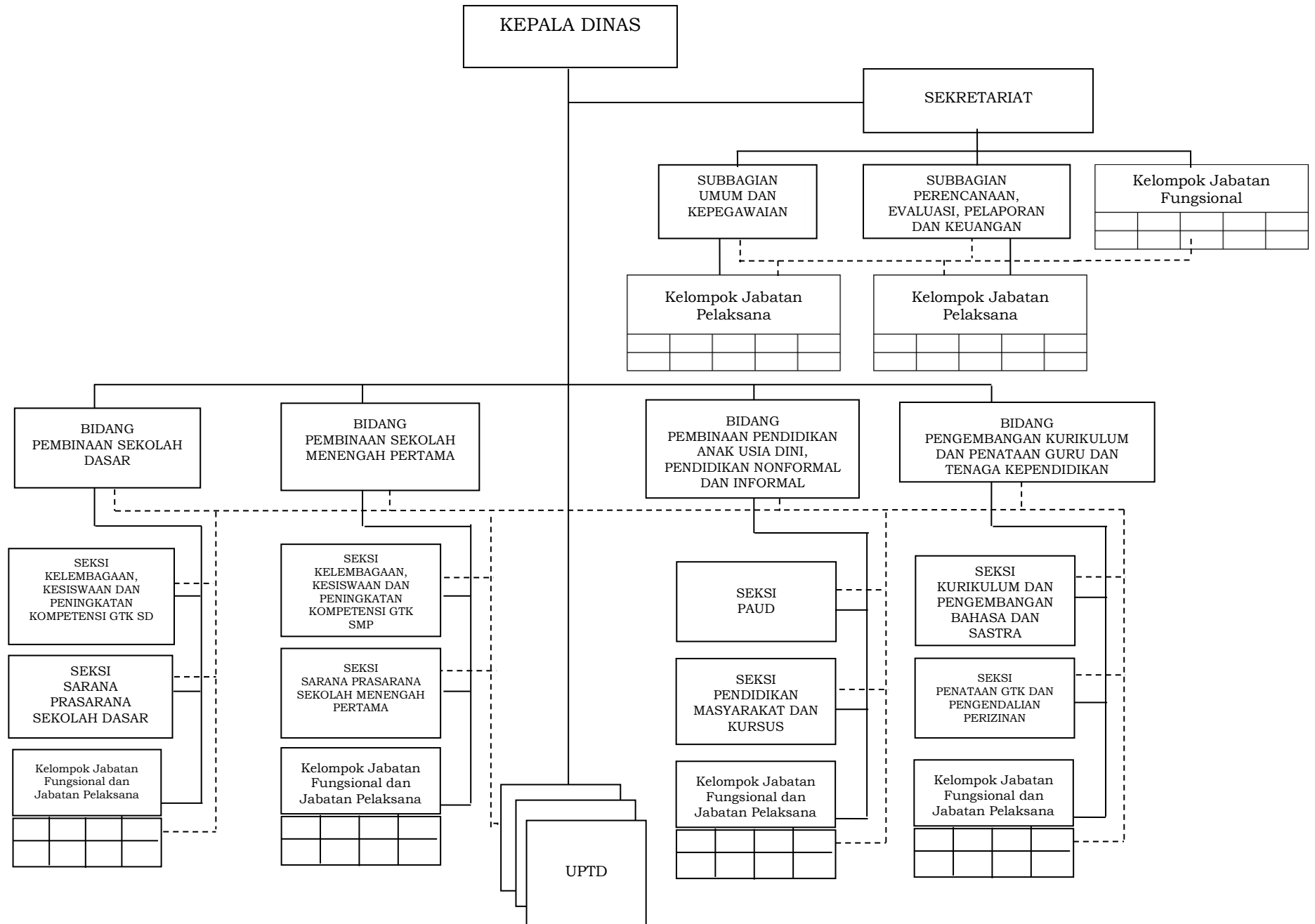
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA



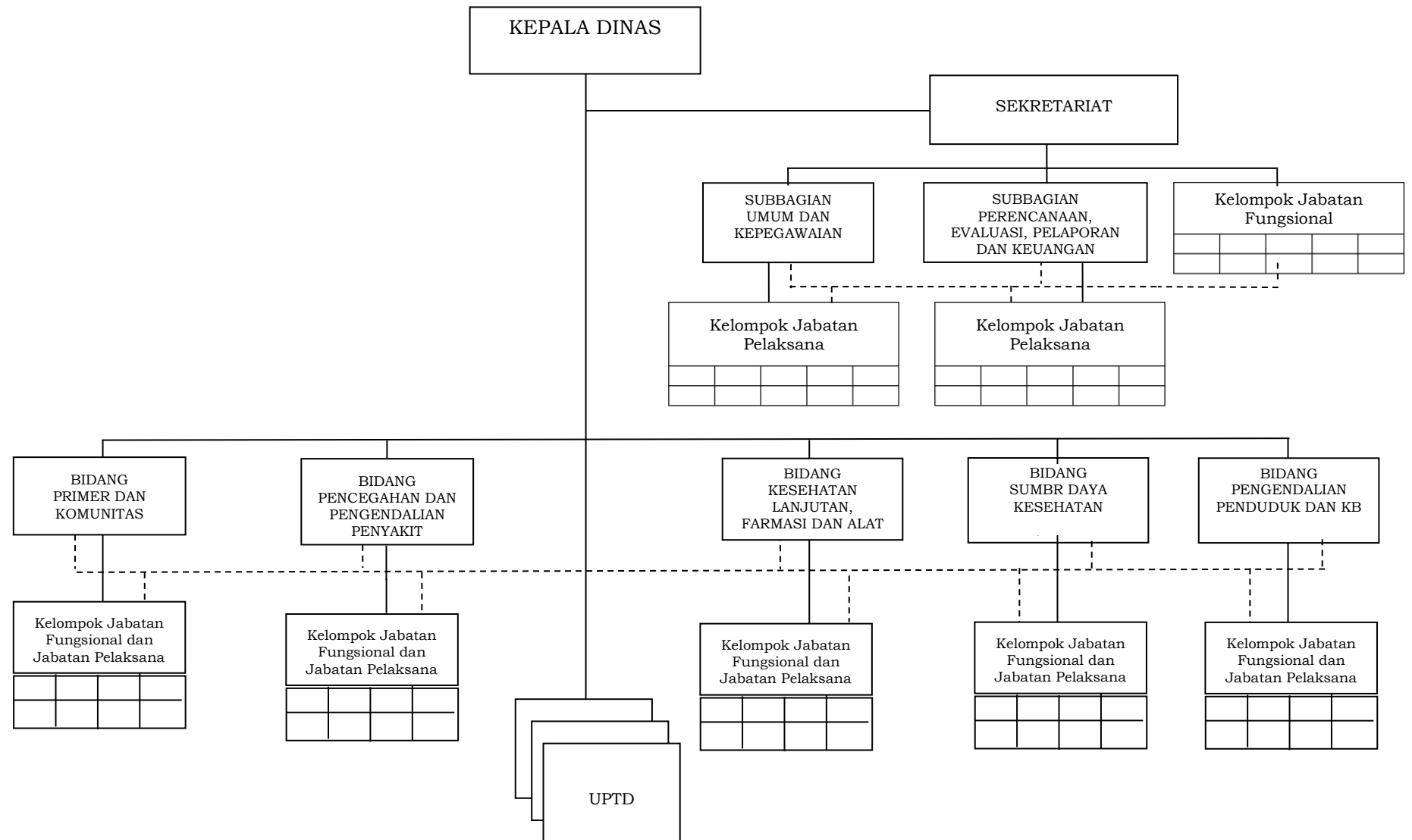
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



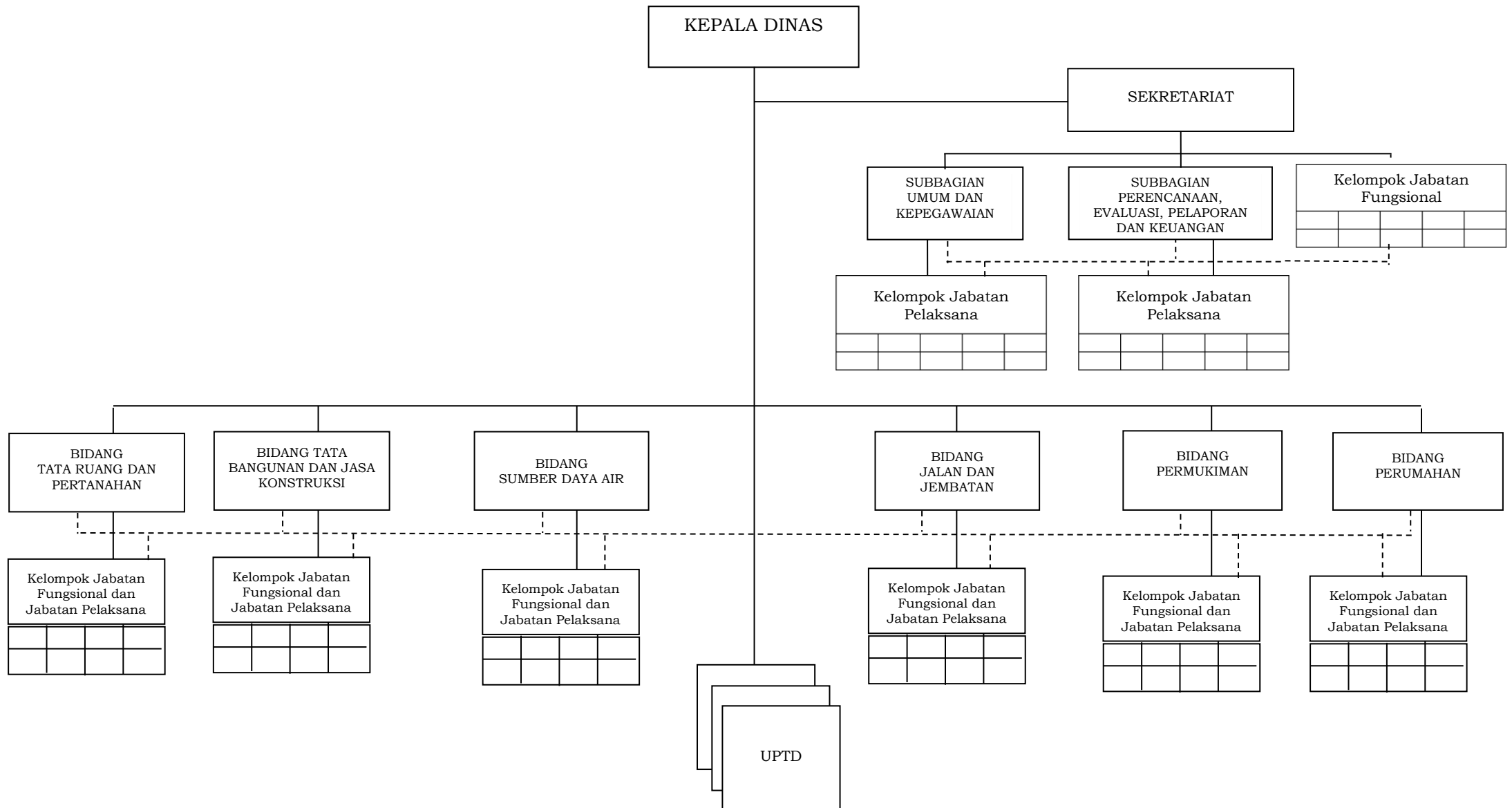
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



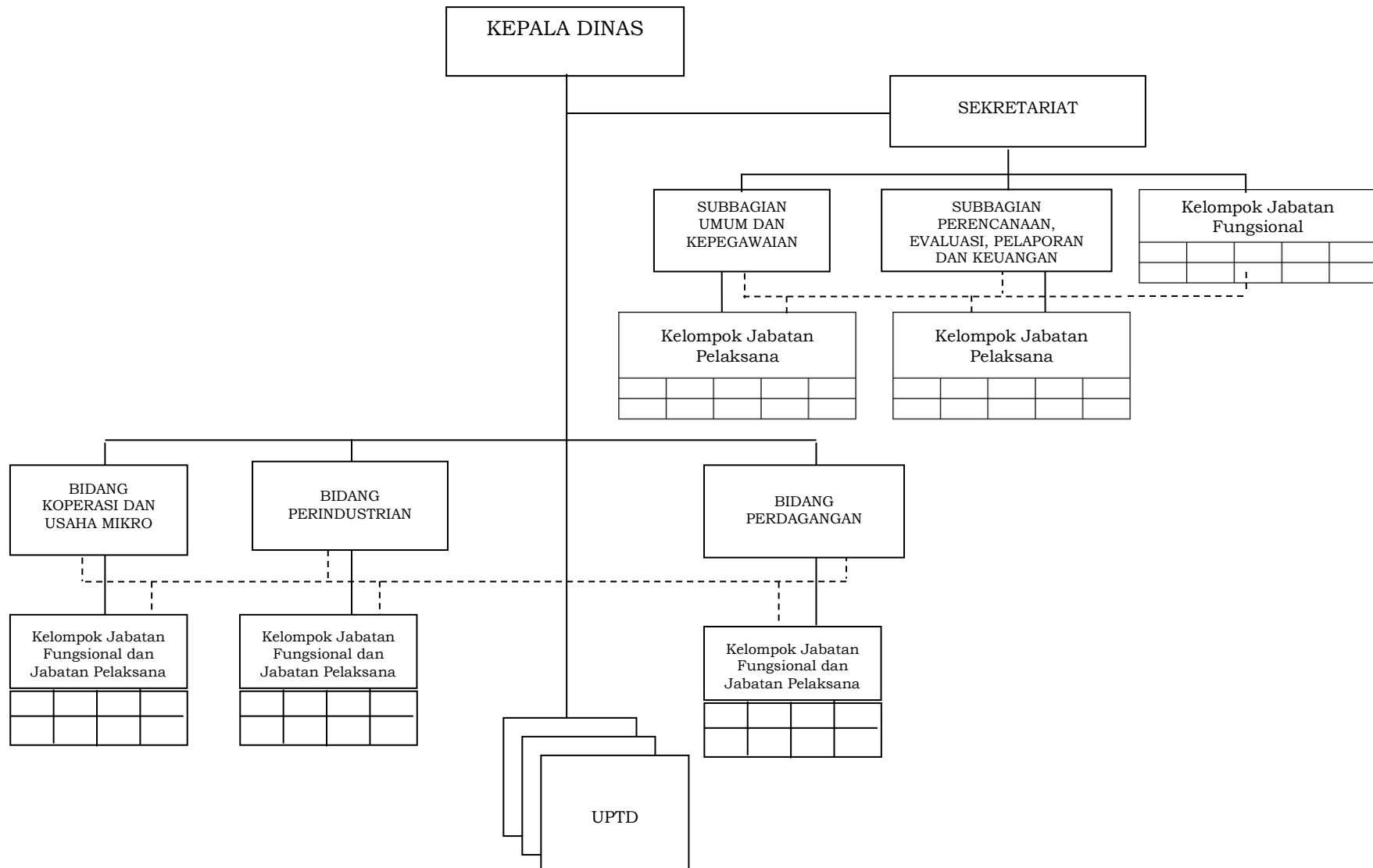
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



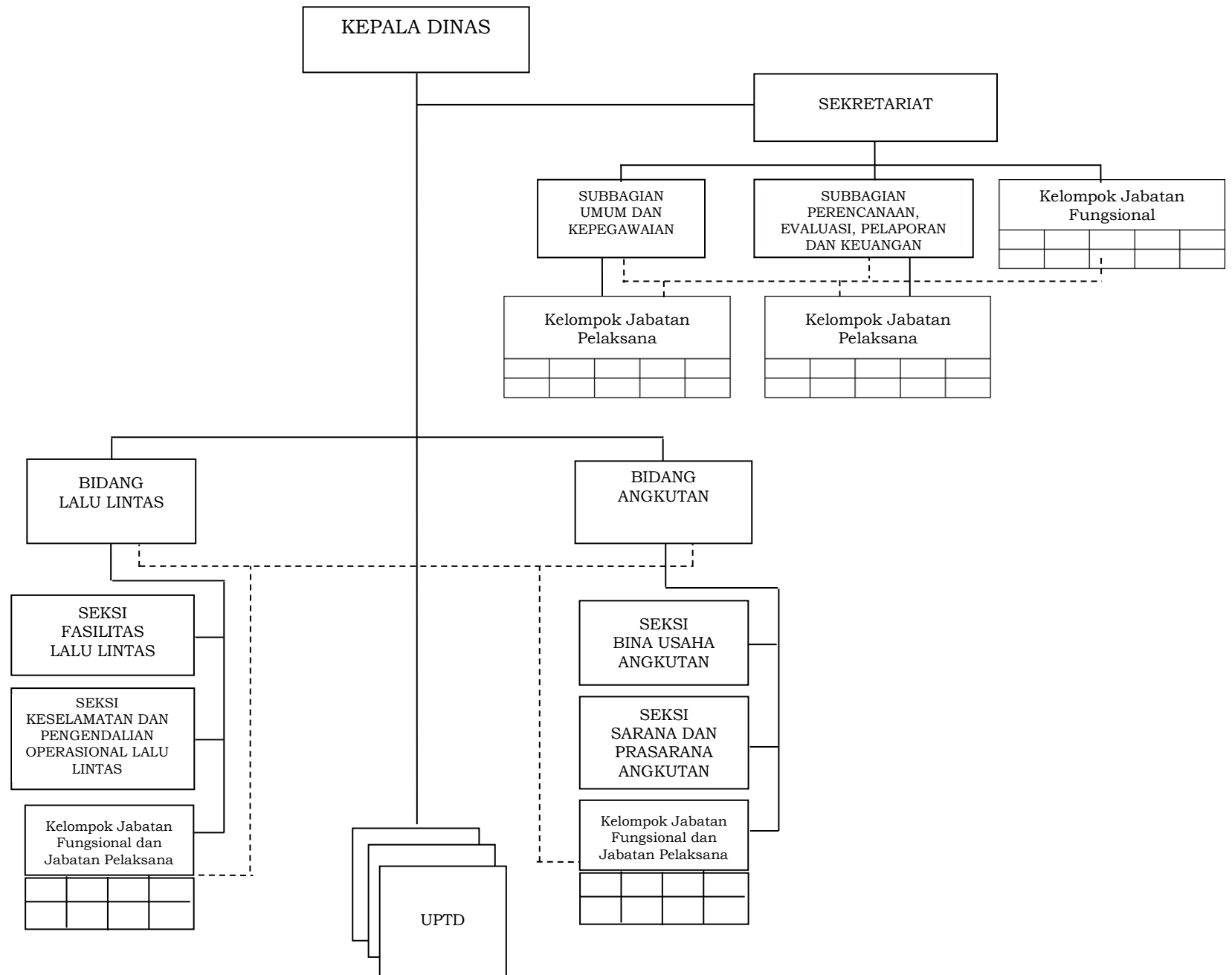
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



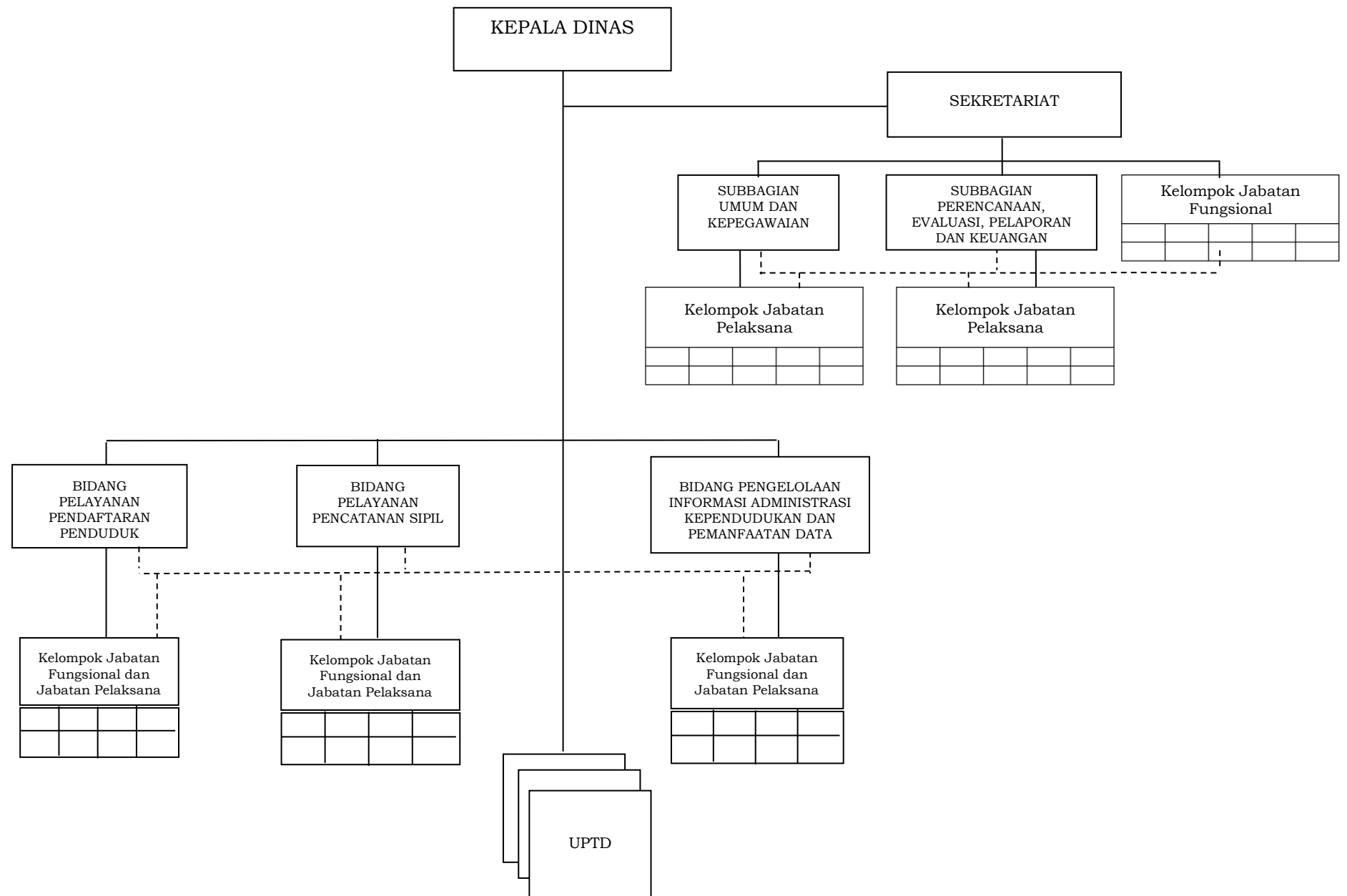
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



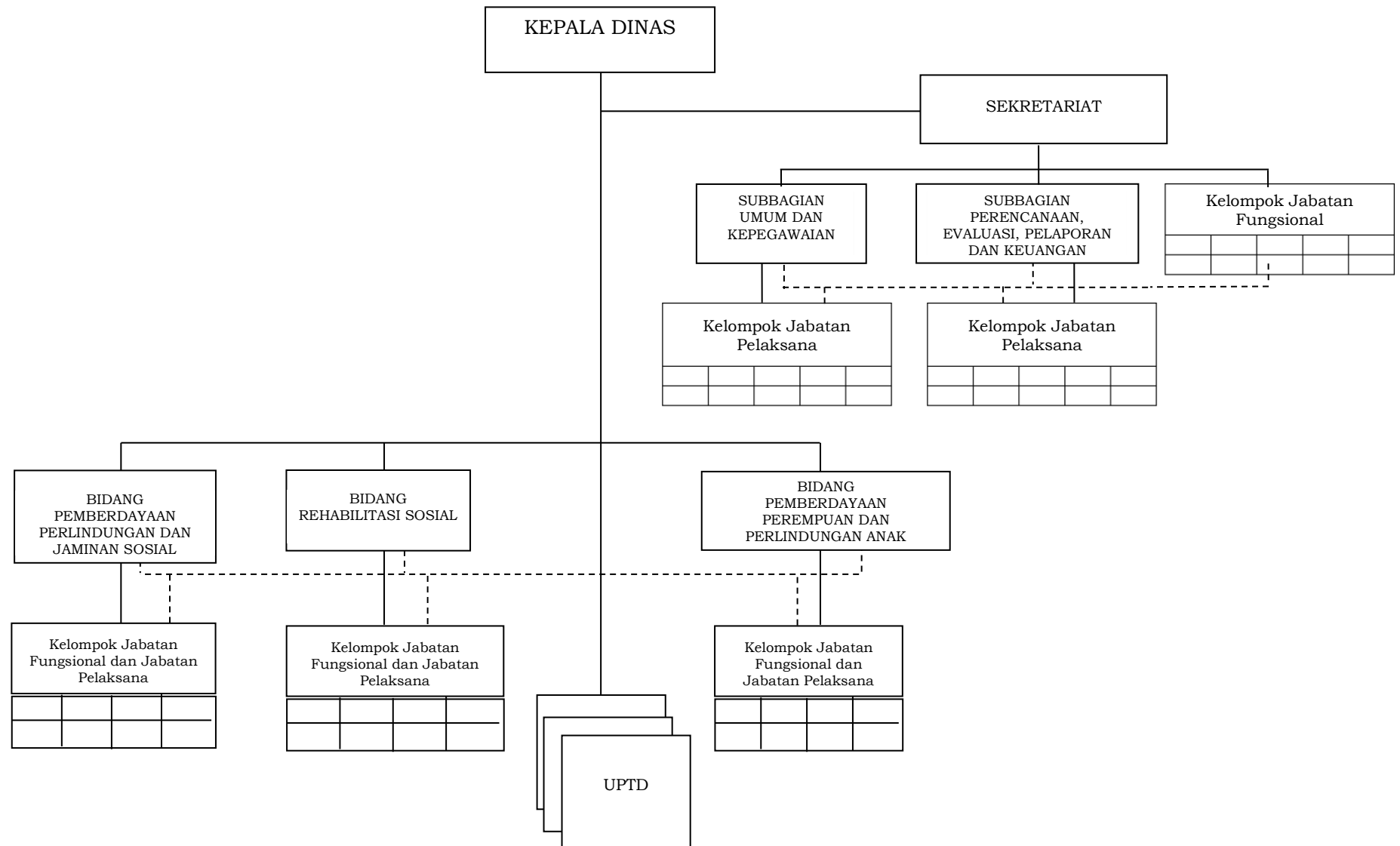
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



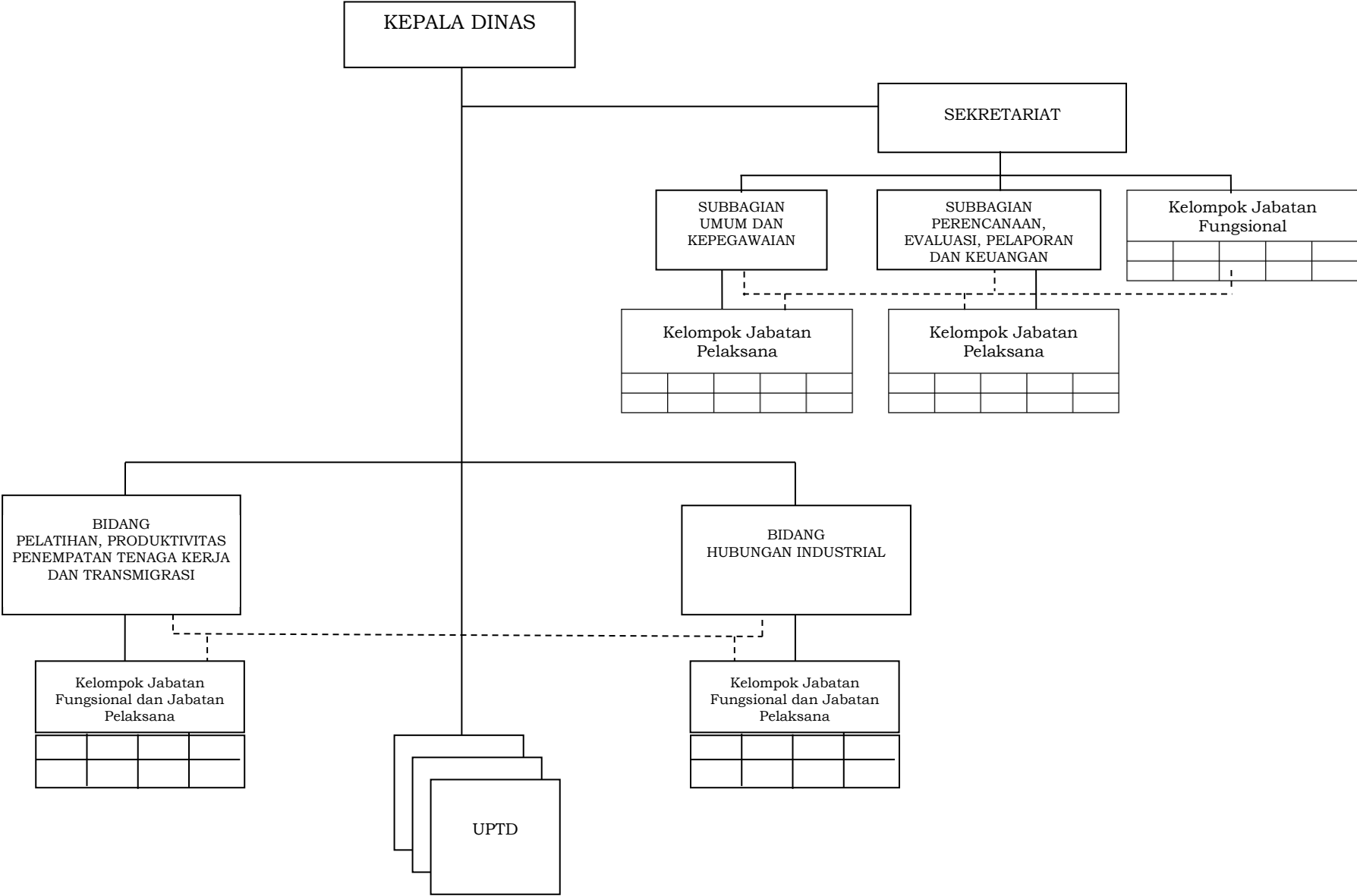
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



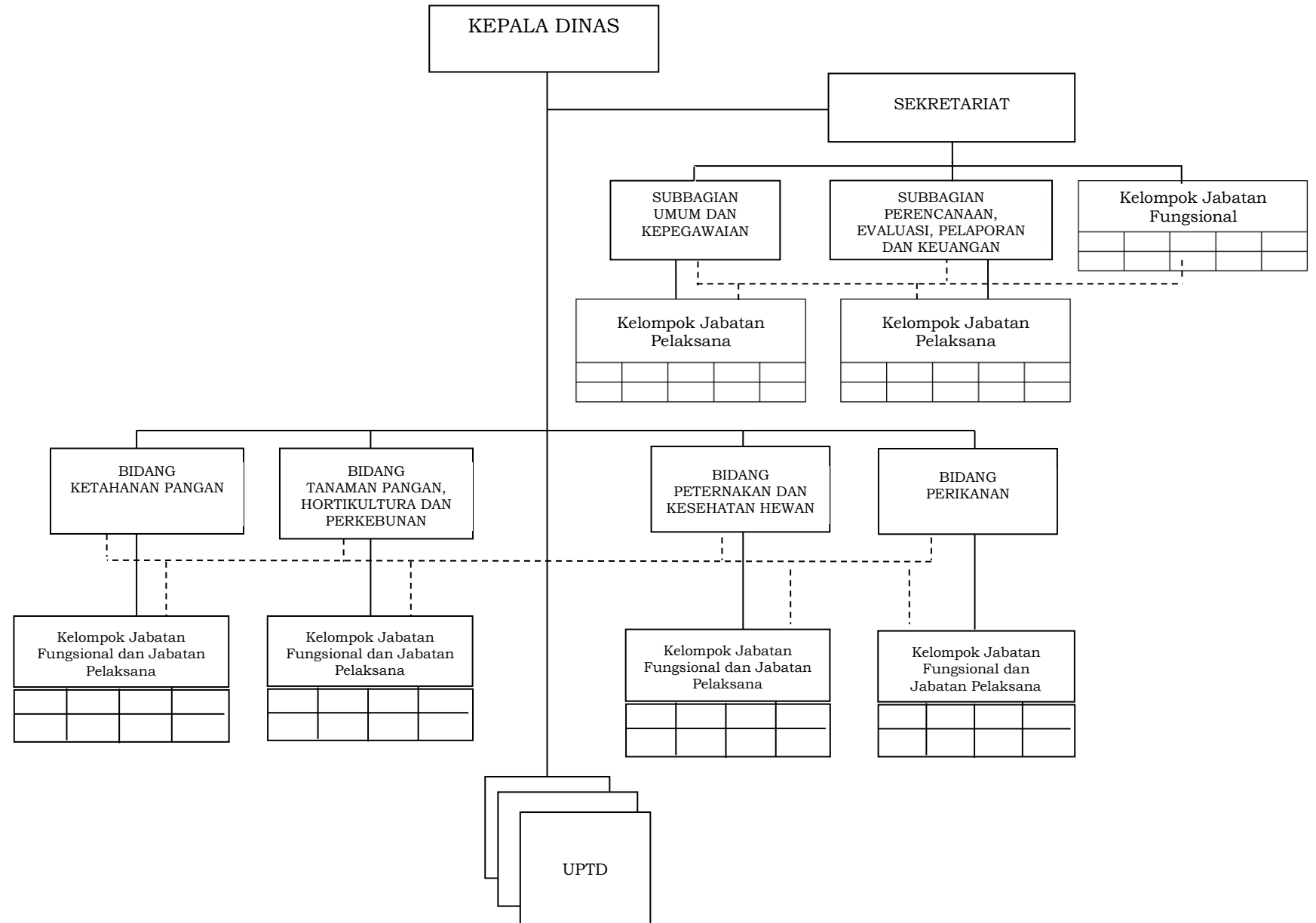
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



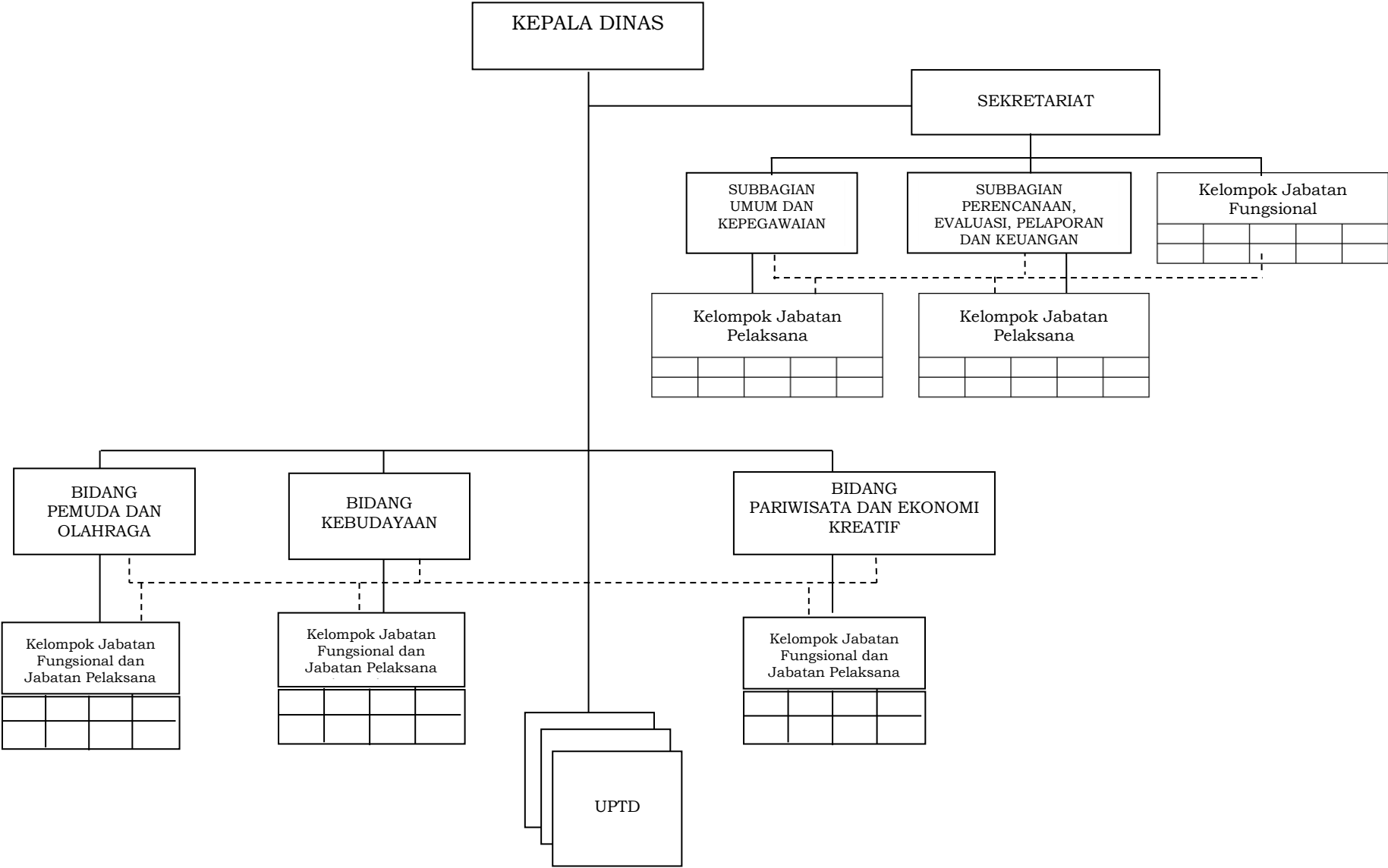
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN



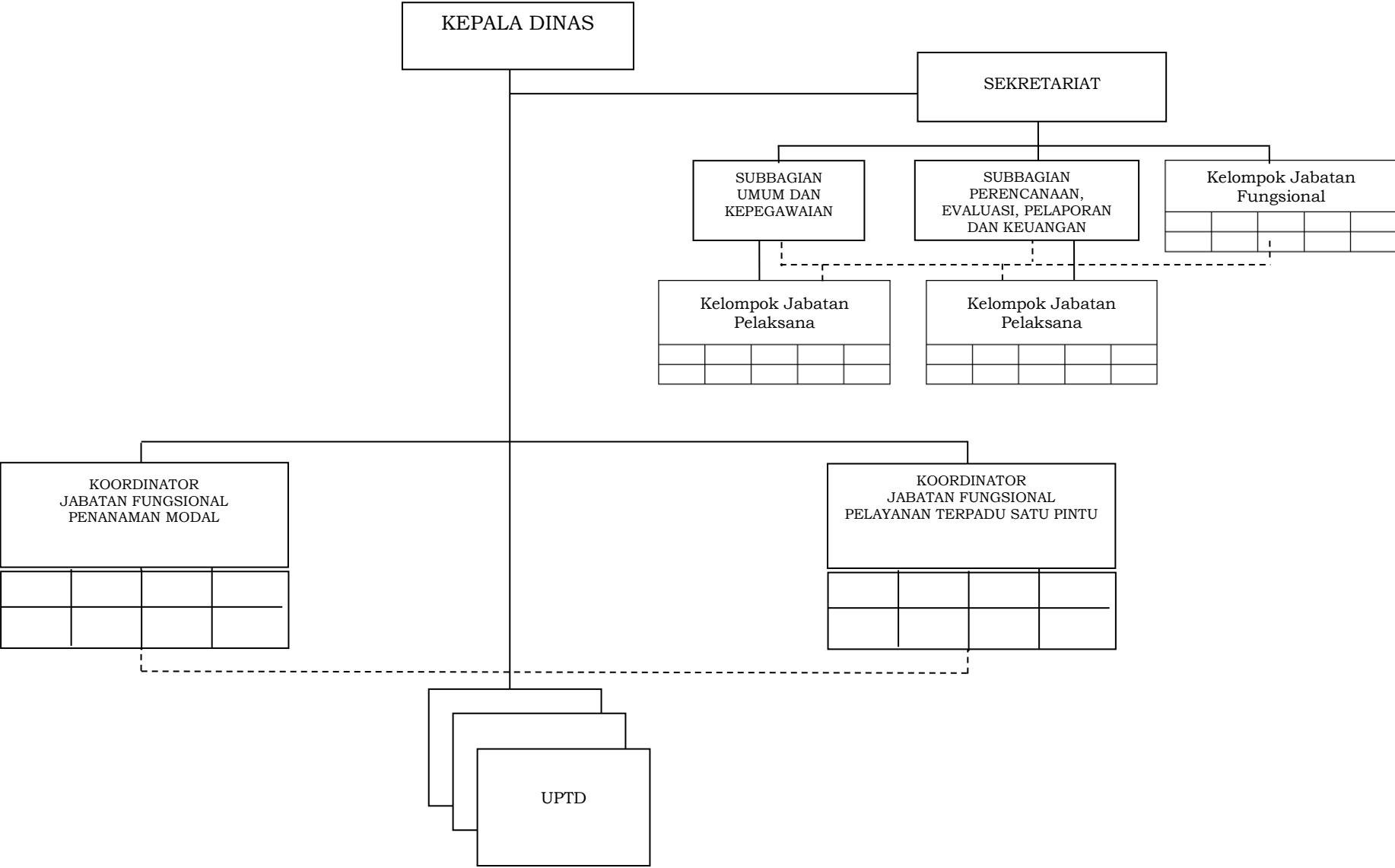
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



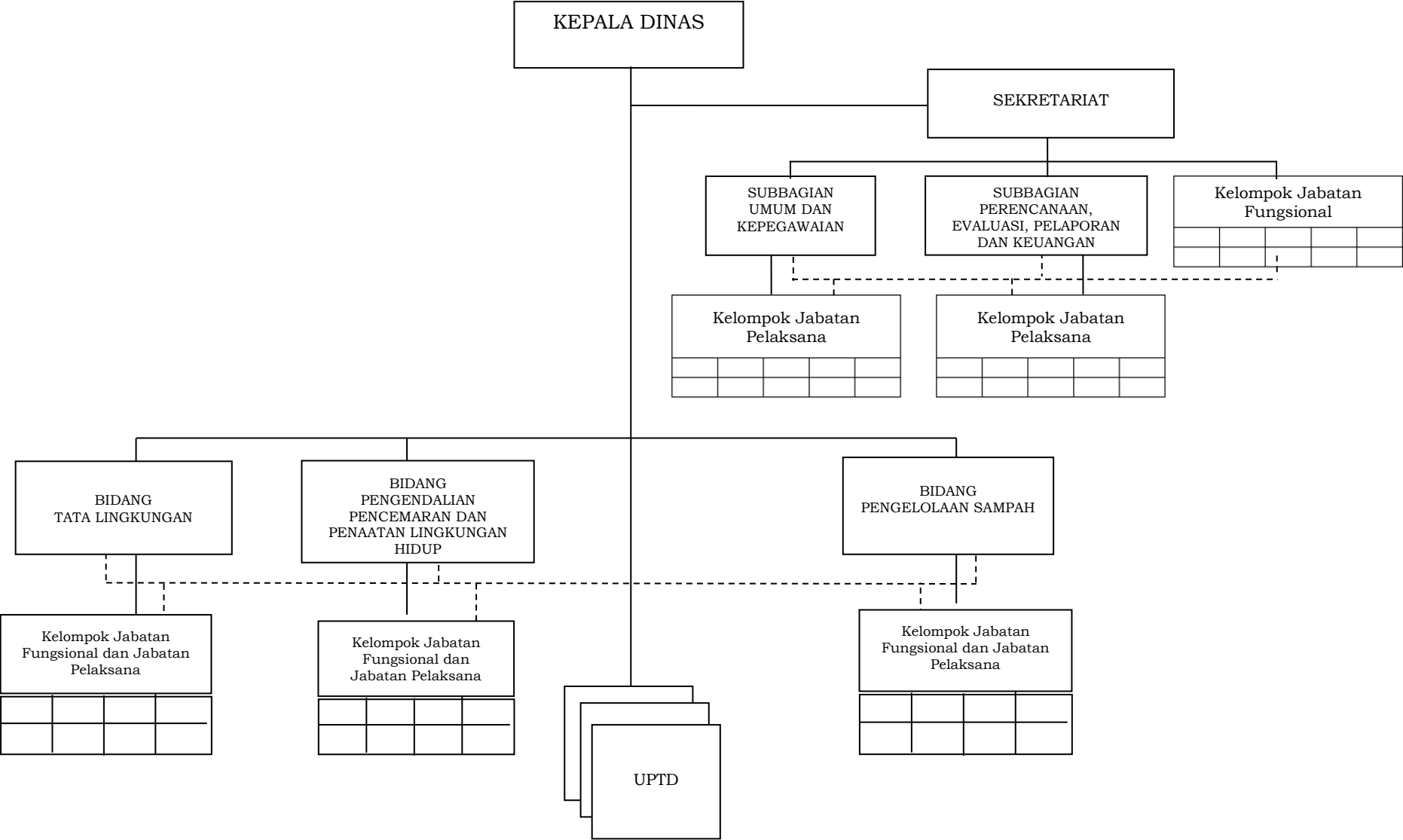
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



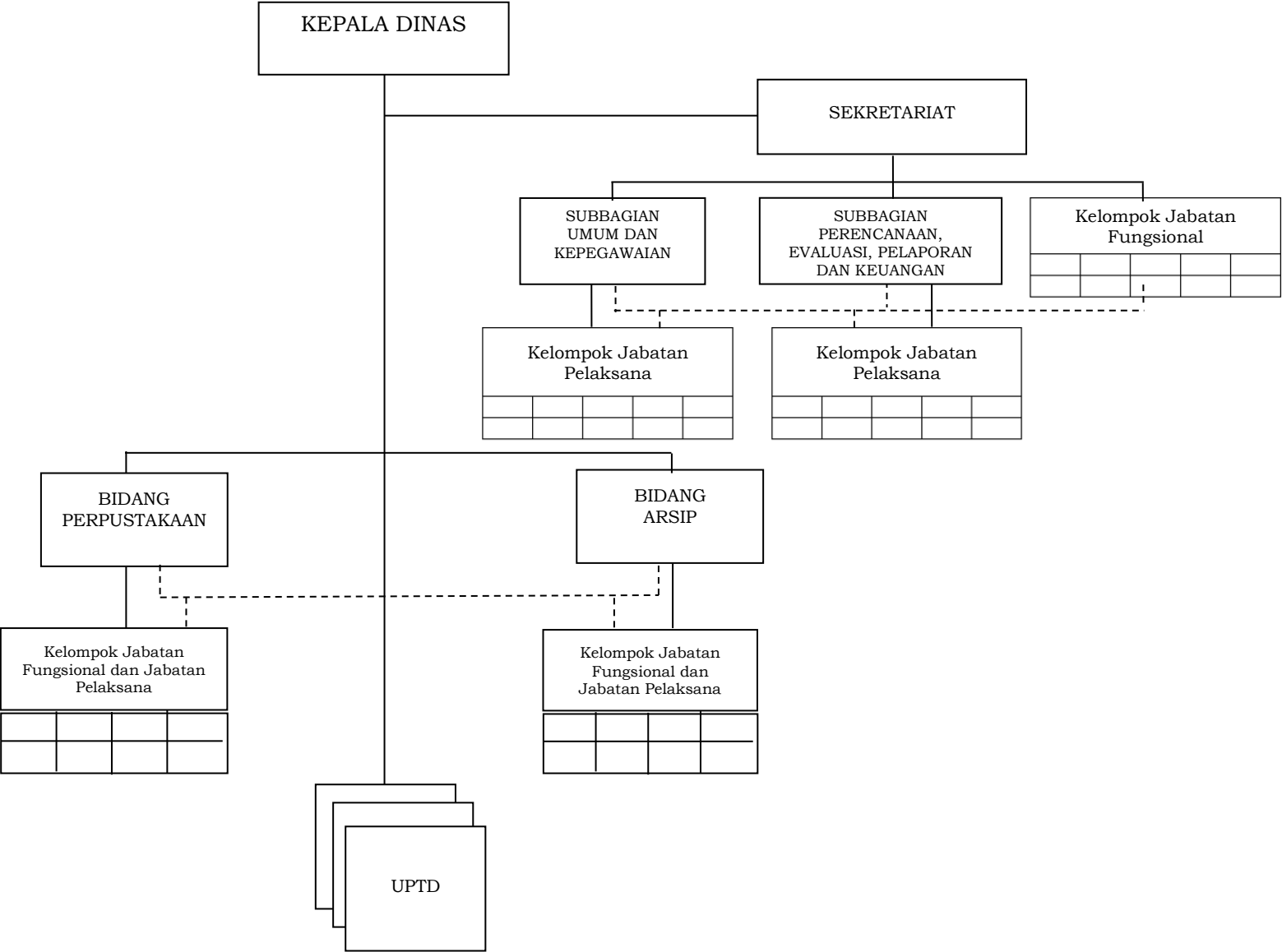
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



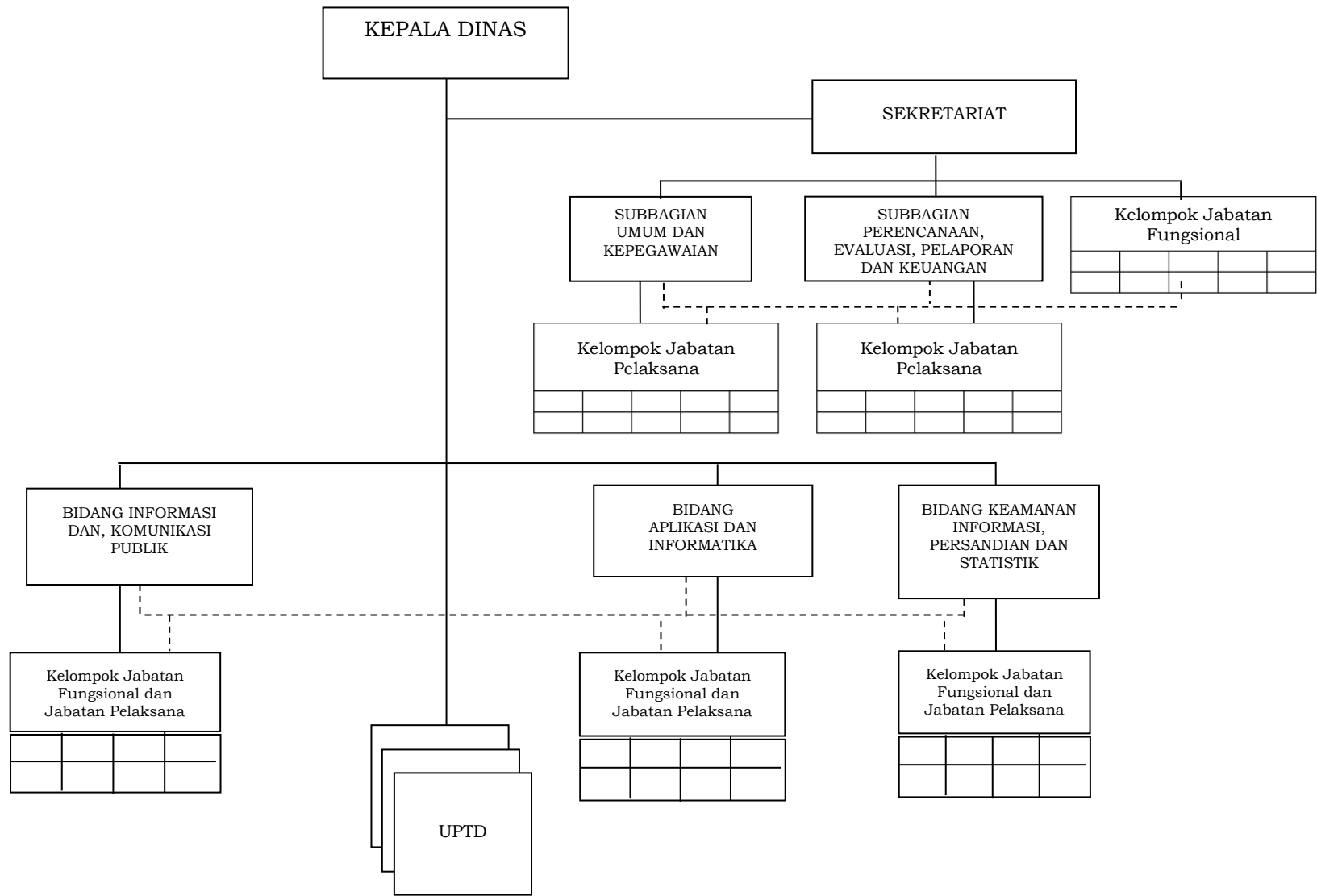
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



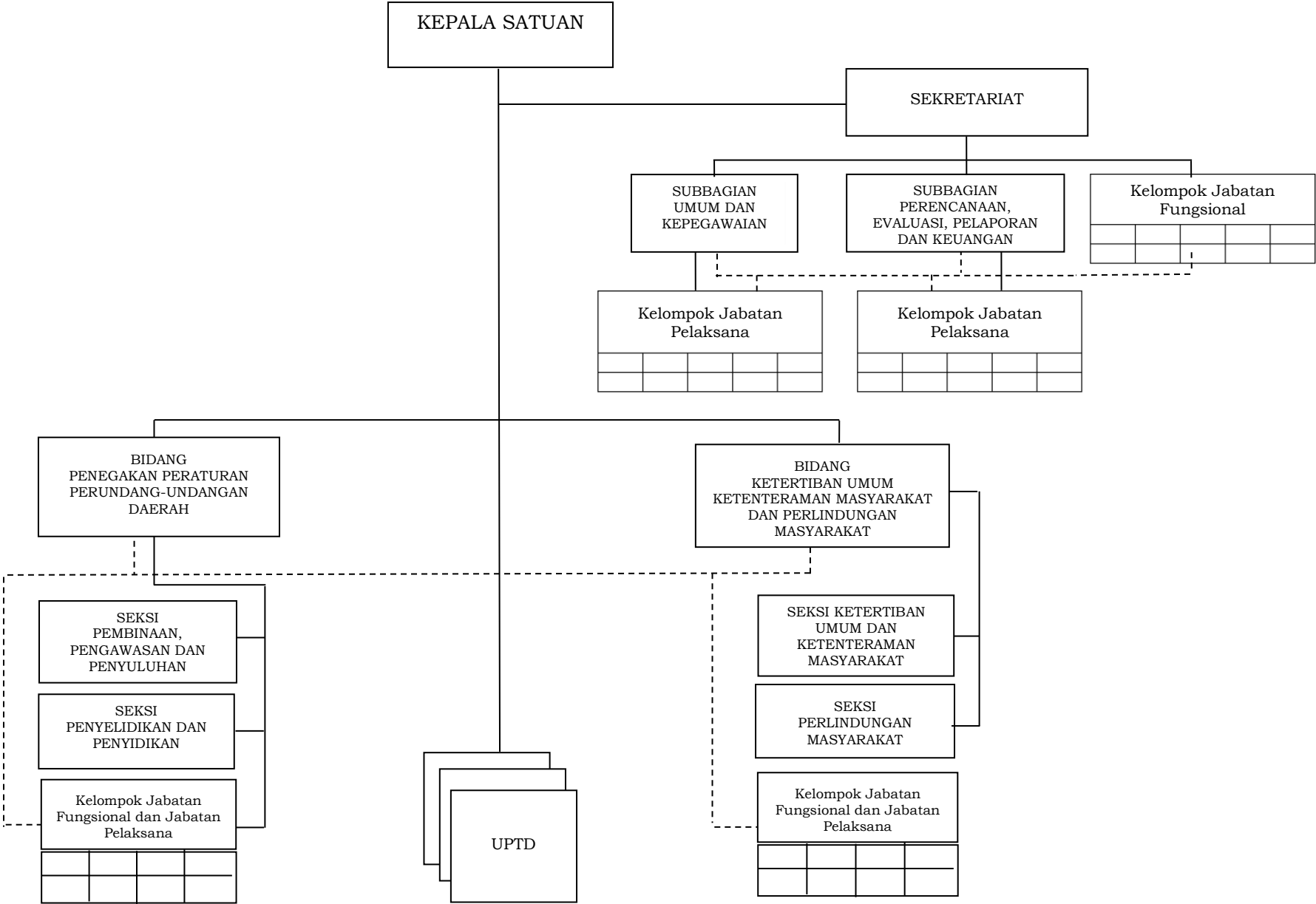
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP



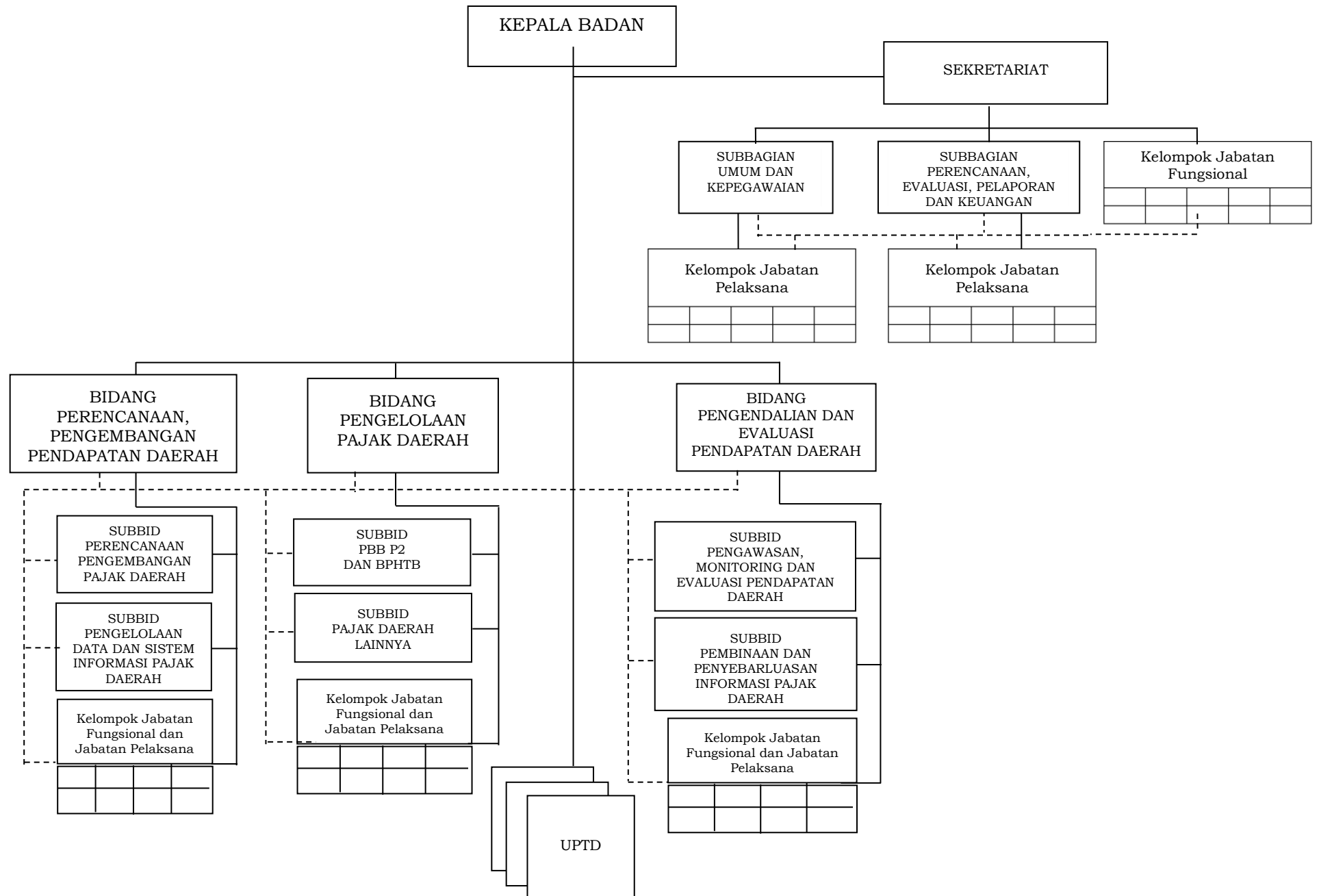
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



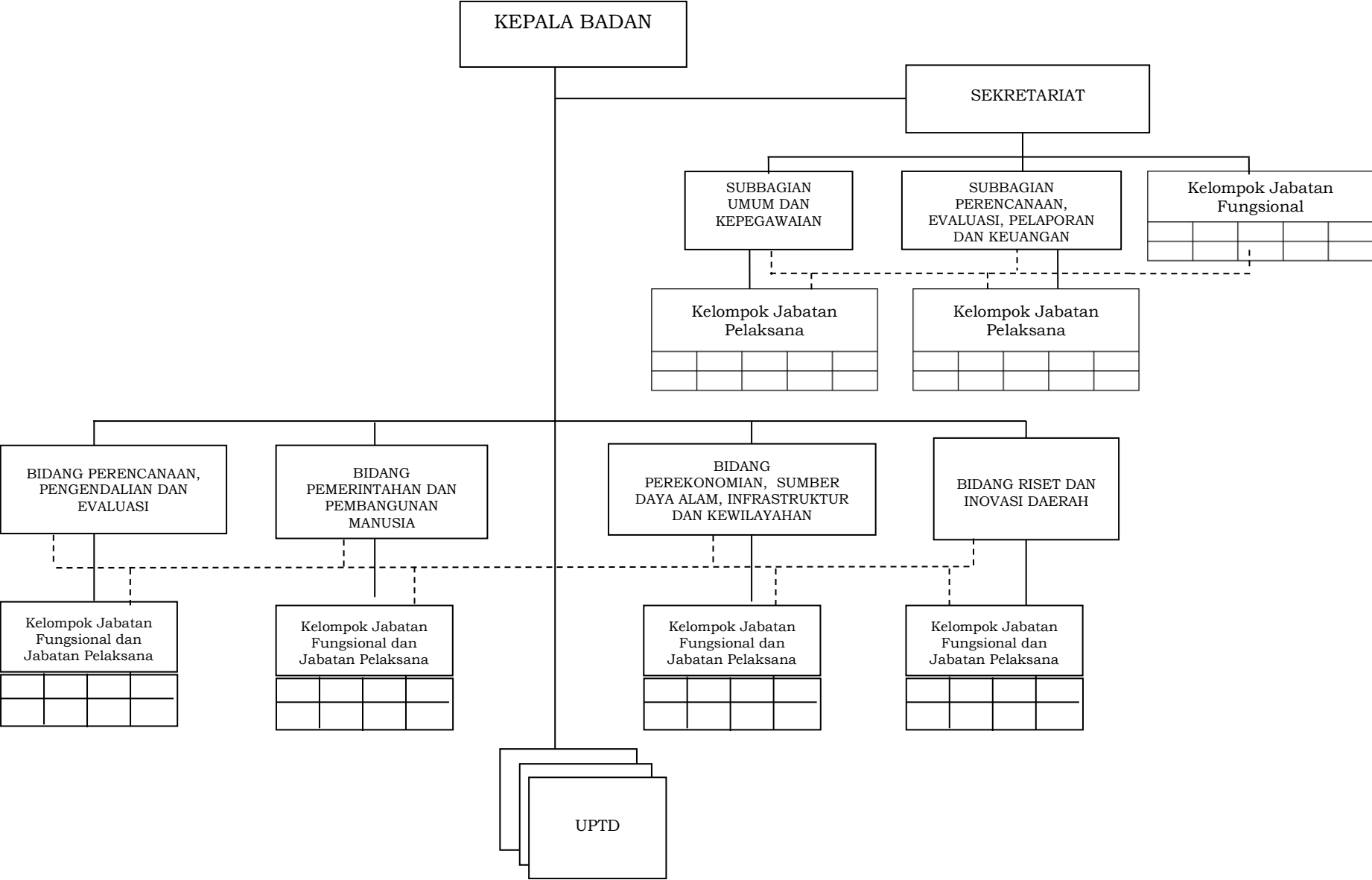
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



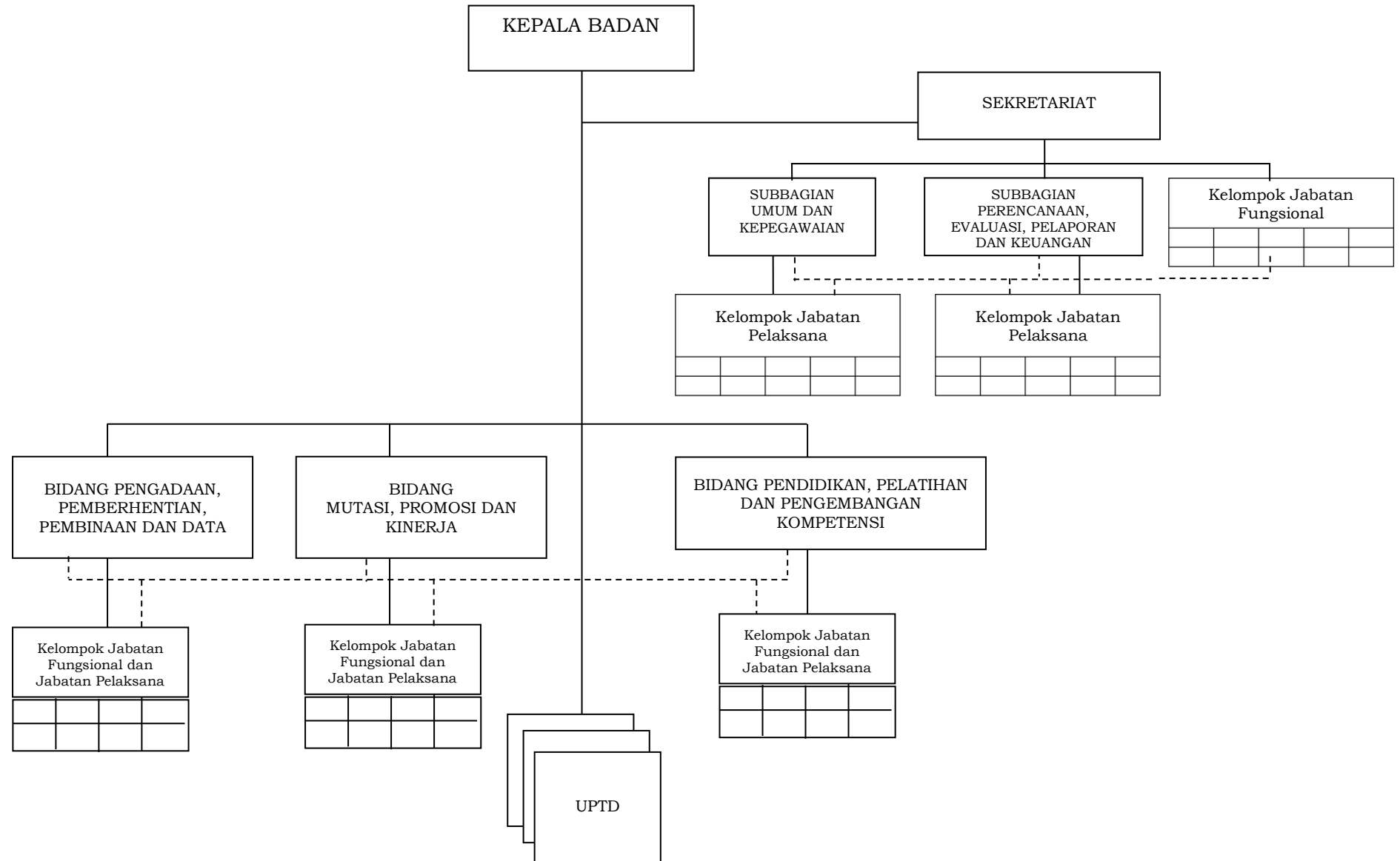
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



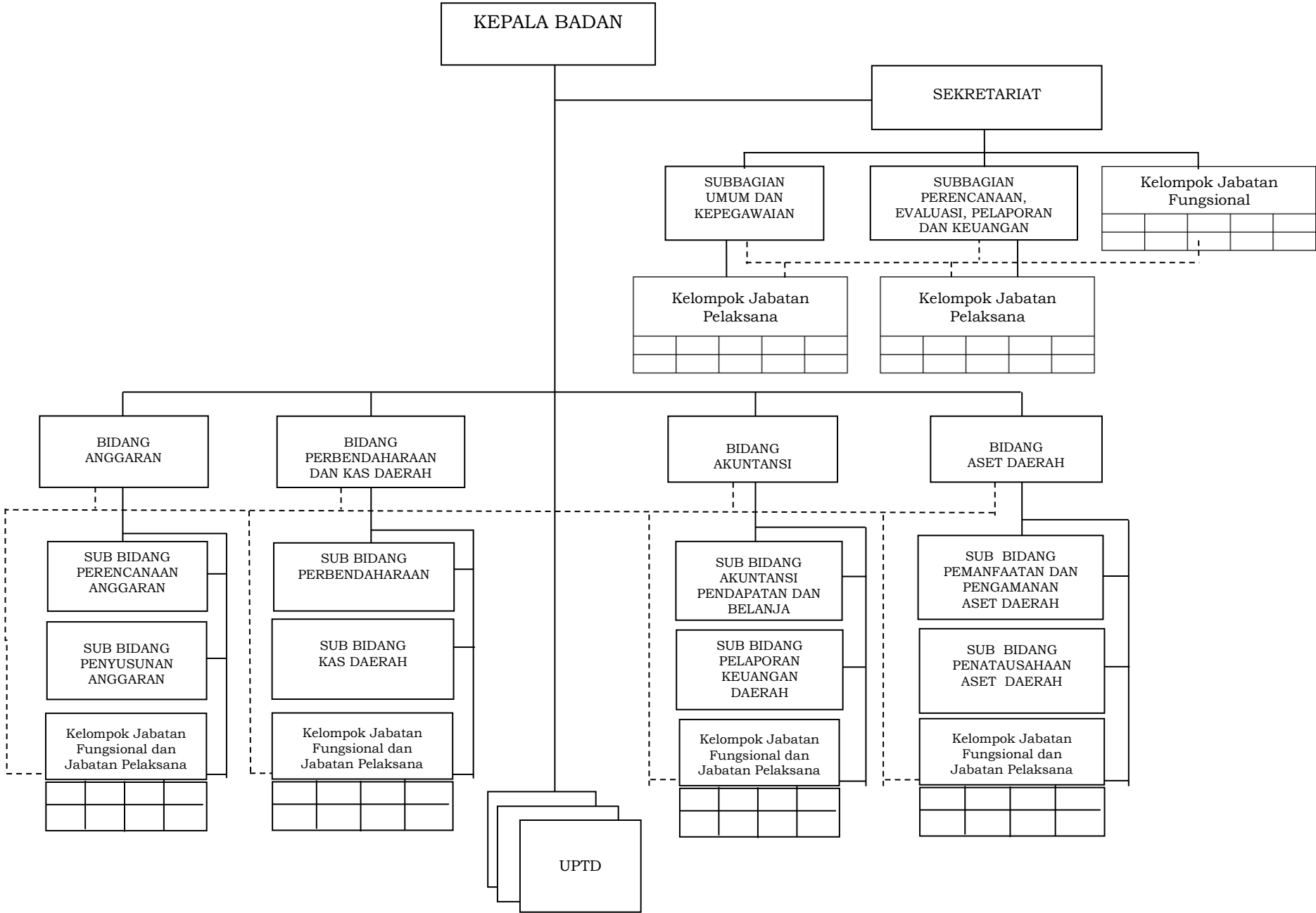
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH



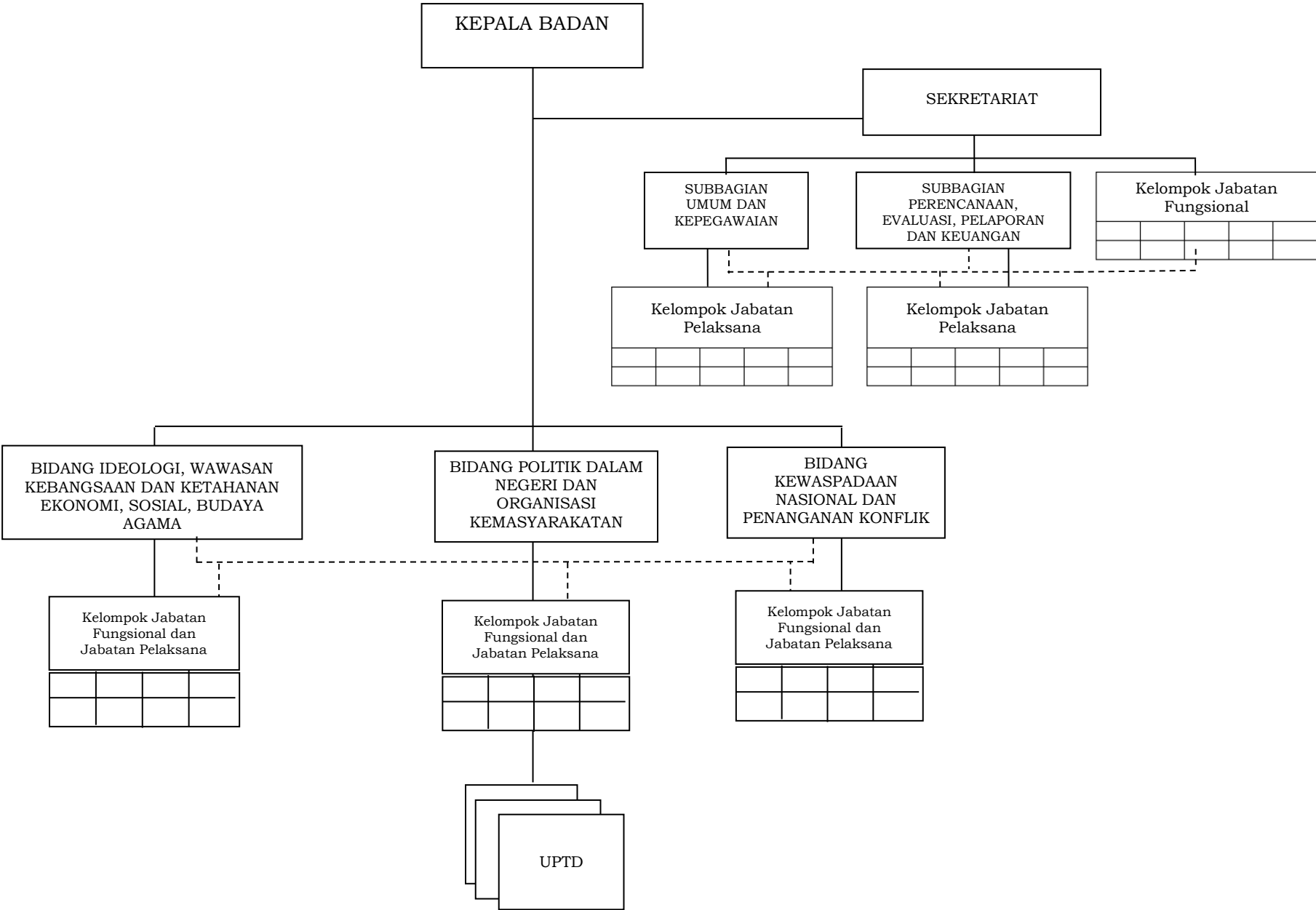
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



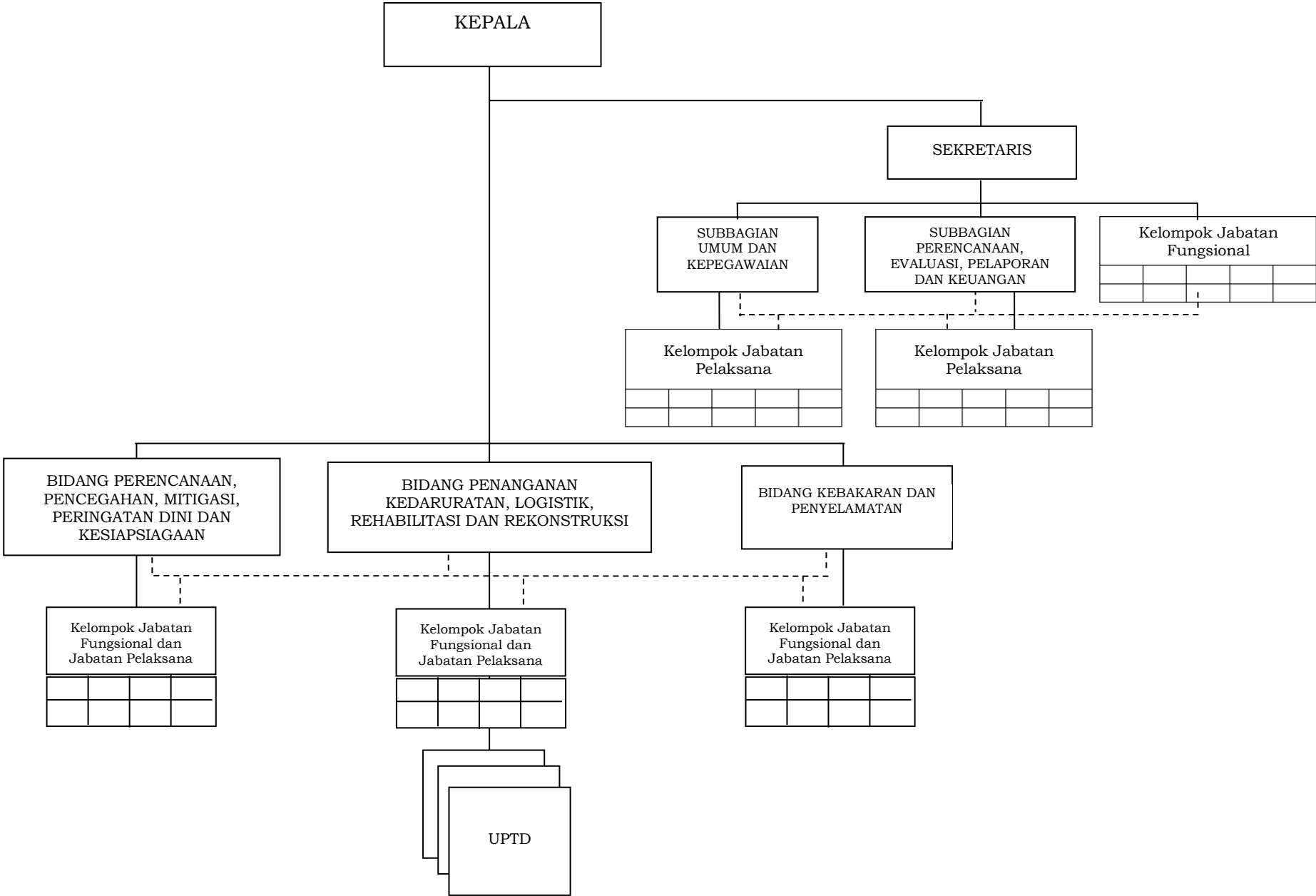
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



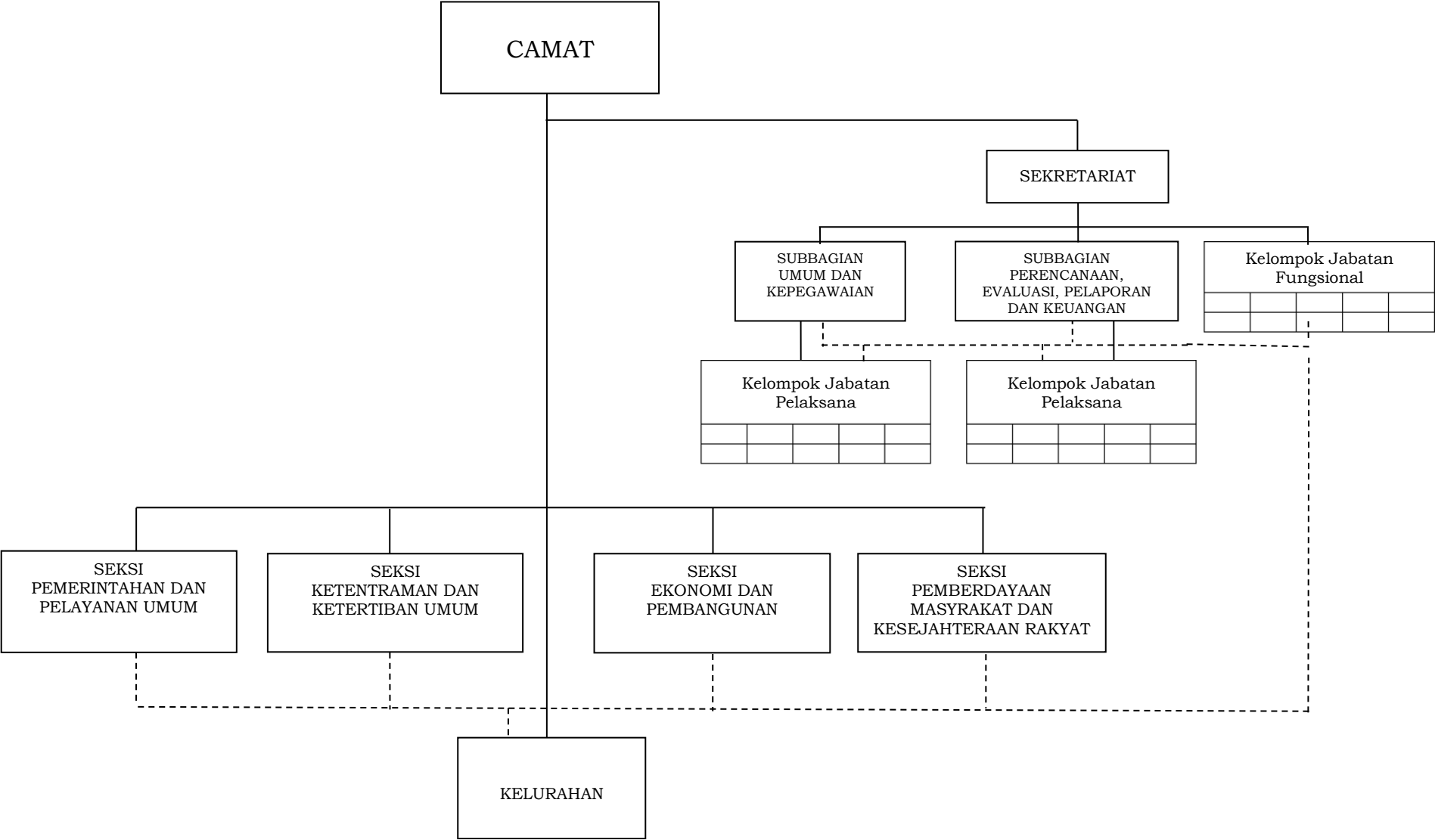
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



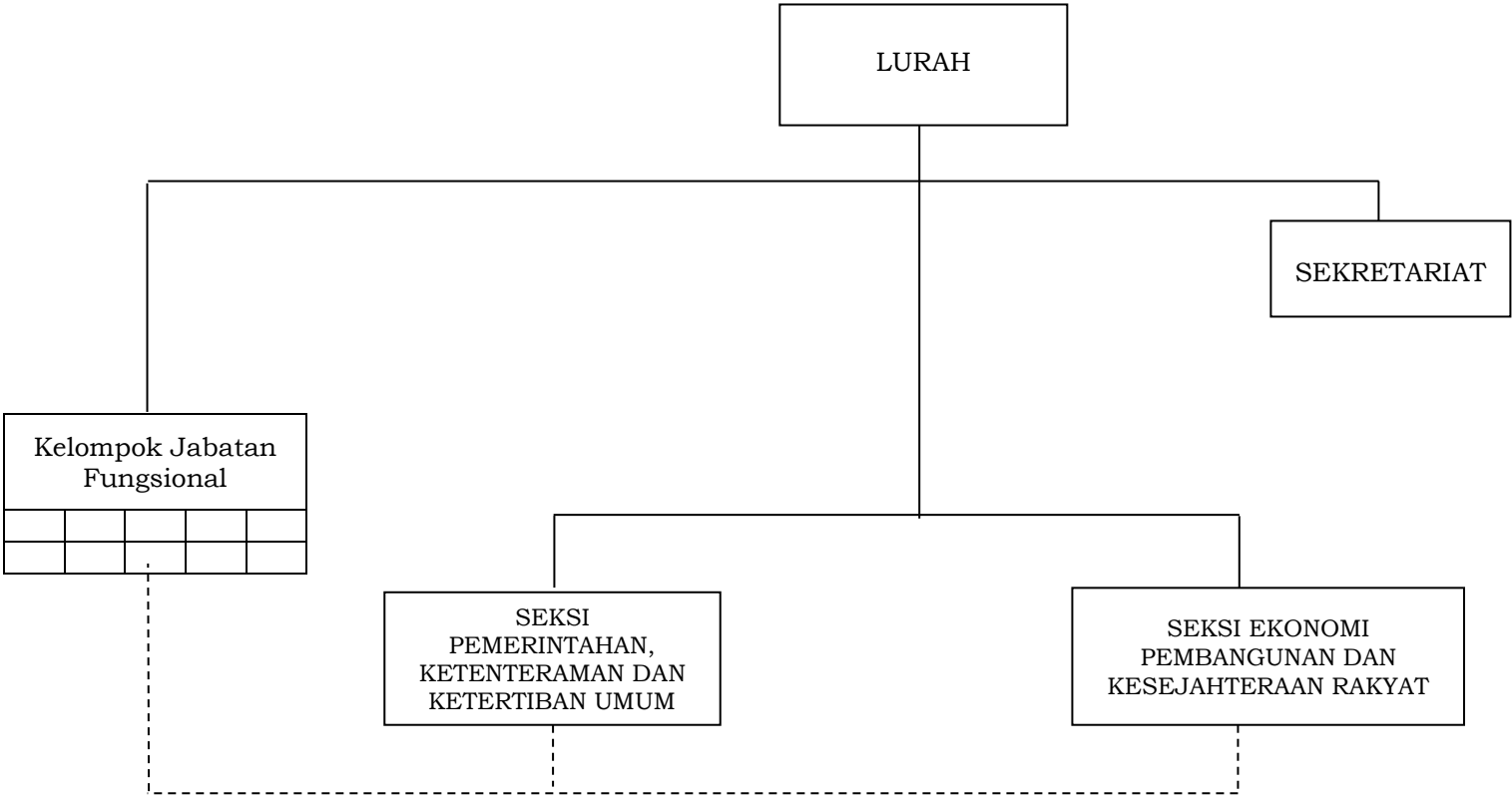
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN